Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

# DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

## GUGATAN PENGUASAAN ANAK (HADHANAH)

1. Fotokopi KTP Penggugat (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
2. Fotokopi Akta Cerai (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
4. Fotokopi Kartu Keluarga/ KK (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
5. Surat Gugatan Hadhanah ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026
**Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong**